

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS-SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MADIUN

2025

Kpt 10 TAHUN 2025, 7 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MADIUN

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Dasar hukum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Intern Pengendalian Intern Pemerintah ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum
- Dalam keputusan ini diatur : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan,pelaksanaan, dan pelaporan. Melaksanakan

koordinasi dengan perwakilan badan pengawas keuangan dan pembangunan

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Oktober 2025  
- Lamp : 2 hlm